



**BUPATI SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pemerintah desa/ kelurahan dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta untuk melaksanakan diktum kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, No: 25/SKB/V/2017, No: 590-3167A Tahun 2017, No: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

TL

AS

PARAF KOORDINASI				
1	2	3	4	5

8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan:
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
10. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;


Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 37/019-12.18/I/2018 tanggal 15 januari 2018 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Program Pensertifikatan Tanah lainnya Tahun 2018 di Kabupaten Serdang Bedagai.

TR

NS

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**



**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat dengan PTSL adalah Pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi serentak-serentak obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

## **BAB II** **KEGIATAN PERSIAPAN**

### **Pasal 2**

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :

- a. Penyiapan dokumen;
- b. Pengadaan patok dan materai; dan
- c. Operasional petugas kelurahan / desa.

### **Pasal 3**

Penyiapan dokumen sebagaimana pasal 2 huruf a berupa kegiatan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah untuk dimohonkan sekurang-kurangnya berisi surat keterangan meliputi :

- a. tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan / penguasaan tanah;
- c. tanah yang dikuasai / dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah / daerah / desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

### **Pasal 4**

Pengadaan patok dan materai sebagaimana Pasal huruf b berupa kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas bidang tanah dan pengadaan materai sebagai pengesahan surat pernyataan.

7

### **Pasal 5**

Operasional sebagaimana pasal 2 huruf c berupa kegiatan yang meliputi :

- a. biaya penggantian dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
- c. transportasi petugas kelurahan / desa dari kantor kelurahan / desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka pengurusan dokumen yang diperlukan.

PARAF KOORDINASI

17	24	3	4	59	6
----	----	---	---	----	---

## **BAB III** **PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIAPAN**

### **Bagian Kesatu** **Subyek pelaksana**

### **Pasal 6**

- (1) Persiapan PTSL sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dilakukan peserta PTSL.
- (2) Peserta PTSL dapat menunjuk perwakilan untuk mengurus syarat administrasi maupun dokumen lainnya yang diperlukan dalam PTSL.
- (3) Perwakilan peserta PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Panitia / Tim / Pokmas / penyebutan lainnya sesuai kareteristik desa, dengan anggota paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintahan desa/kelurahan.

- (4) Tugas perwakilan peserta PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi ;
- a. mengkoordinasikan dan membantu peserta PTSL dalam pelaksanaan kegiatan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ;
  - b. menghimpun, mengadministrasikan dan menggunakan biaya persiapan yang telah ditetapkan ;
  - c. membantu mengkoordinir dan menyalurkan pembayaran pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH), apabila ada permintaan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari masing-masing peserta PTSL.
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan penggunaan biaya persiapan kepada seluruh peserta PTSL.

### **Bagian Kedua**

Pelayanan Pemerintah Desa / Kelurahan

#### **Pasal 7**

Aparatur Pemerintah Desa / Kelurahan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat peserta PTSL secara langsung atau kepada perwakilan peserta PTSL untuk pemenuhan kelengkapan berkas pada pelaksanaan kegiatan persiapan.

### **BAB IV**

#### **BIAYA PERSIAPAN**

#### **Pasal 8**

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dibebankan kepada masing-masing peserta PTSL.

#### **Pasal 9**

Dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL yang dilakukan oleh masing-masing peserta PTSL yang meliputi kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 besaran biaya persiapan tidak ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta PTSL.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL dilakukan oleh Perwakilan peserta PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, peserta PTSL dibebankan biaya sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per bidang tanah dan dikelola oleh perwakilan peserta PTSL.
- (2) Pembiayaan untuk dokumen perolehan tanah pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) menjadi beban peserta PTSL masing-masing.

72

#### **Pasal 11**

Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus digunakan oleh perwakilan peserta PTSL secara hemat, efisien dan efektif dan dipertanggungjawabkan kepada peserta PTSL.

#### **Pasal 12**

Dalam hal penggunaan biaya persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Perwakilan peserta PTSL mengadakan musyawarah internal peserta PTSL untuk

penggunaannya.  
**PARAF KOORDINASI**

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Camat Terkait.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pelaksanaan kegiatan PTSL yang baru dimulai harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

**PARAF KOORDINASI**

17	21	24	25	26
1	Ksb Dtda			
2	Kbg Pem			
3	ASSZ			
4	Sehda			
5	wal Bupati			

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 13 April 2018

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

**MEMUTUSKAN :**

*DILAK*

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI ASN SISTEM ANALIS, PROGRAMER, JARINGAN, DESAIN GRAFIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018.**

*13*

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

PARAF KOORDINASI  
*[Handwritten signature]*

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai



**BAB V**  
**PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 6**

- (1) Tunjangan kelangkaan profesi dibayarkan pada awal bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran Tunjangan kelangkaan profesi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pengajuan pencairan Tunjangan kelangkaan profesi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 7**

Tunjangan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini digunakan untuk pembayaran tunjangan kelangkaan profesi bulan Januari s/d Desember 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**



**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 10 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



**HADI WINARNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR 21

PARAF KOORDINASI

							
Kasie Layanan	Kabid Pelaksanaan	Sekretaris	Fepala Dinas	Asisten Administrasi Umum	Asisten Pemerintahan Umum	Sekretaris Daerah	
e-GOV	e-GOV						

DIKLAT

KS